



P E N E T A P A N

Nomor: 681/Pdt.P/2014/PA.Cbn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON I**, umur 41 tahunm agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. **PEMOHON II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 0681/Pdt.P/2014/PA.Cbn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON) telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Juli 1996 di wilayah Kecamatan Rancabungur dengan Pemohon II (PEMOHON II) dan yang bertindak sebagai walinya adalah Kakak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Pemohon I (Wali Nasab) yang bernama Bpk. Soleman dengan mas kawin berupa uang sebesar 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bpk. Rojali dan Bpk. Unang;

2. Bahwa antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan serta pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka, Dan Pemohon II berstatus Perawan, dan tidak dalam pinangan laki-laki lain, sehingga pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON), dengan Pemohon II (PEMOHON II) tidak terdapat halangan, Baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON II) telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - 3.1. ANAK 1, Laki-laki, lahir di Bogor 27 Maret 1998;
 - 3.2. ANAK 2, Laki-laki, Lahir di Jakarta 27 April 2005;
 - 3.3. ANAK 3, Perempuan, Lahir di Jakarta 5 Februari 2008;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada gugatan dari masyarakat serta sampai Sekarang Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam :
5. Bahwa tujuan permohonan Itsbat Nikah Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON II) tersebut adalah untuk mengesahkan pernikahan tersebut yang tidak terdaftar dan untuk kepastian hukum serta untuk dijadikan pegangan oleh Pemohon I (PEMOHON) dan Pemohon II (PEMOHON II), serta untuk memenuhi persyaratan pembuatan Penerbitan Akta Kelahiran Anak, dan Naik haji Pemohon I dan Pemohon II:
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghendaki agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Megamendung di Kabupaten Bogor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon I (PEMOHON) dan Pemohon II (PEMOHON II) mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim berkenan dapat memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1996, di Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor, Jawa Barat ;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor agar dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu; Atau apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain, menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Yani dan Sutinah, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3201340701110012 atas nama Ahmad Yani, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.2;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, sebagai tetangga para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1996 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Soleman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Rojali dan Unang dengan mas kawin berupa Rp. 100.000,-, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Gadis ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak ;

1. SAKSI 2, sebagai tetangga para Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 1996 ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Soleman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Rojali dan Unang dengan mas kawin berupa Rp. 100.000,-, serta ada ijab kabul ;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Gadis;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk dapat ditetapkan sahnya nikah tersebut, Pemohon I dan Pemohon II harus dapat membuktikan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II benar-benar telah terjadi pernikahan yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti kepersidangan berupa P.1, P.2, serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tersebut Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, menjadi bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk wilayah hukum Kabupaten Bogor sehingga berkapasitas mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Kartu Keluarga sebagai bukti otentik, telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, menjadi bukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dalam administrasi kependudukan tercatat sebagai pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat formil dan materiil, telah memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, serta bukti-bukti yang diajukan kepersidangan, baik bukti tertulis maupun keterangan 2 orang saksi, Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 1996 di wilayah Kecamatan Rancabungur telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Soleman dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Rojali dan Unang dengan mas kawin berupa Rp. 100.000,-, serta ada ijab kabul;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Gadis ;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai 3 orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada tanggal 18 Juli 1996 di wilayah Kecamatan Rancabungur telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum, maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan isbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 18 Juli 1996 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Kamis tanggal 18 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 Hijriyah oleh kami Drs. H. Yusri sebagai Ketua Majelis, H. Fikri Habibi, S.H., M.H. serta Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Nani Nur'aeni, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Drs. H. Yusri

Hakim Anggota

ttd

Dr. H. Nasich Salam Suharto, Lc, LLM

Panitera Pengganti

ttd

Nani Nur'aeni, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 170.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)